

PERNIKAHAN *SIRRI* DI INDONESIA MENURUT PANDANGAN ISLAM

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. al-Qu'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, al-Qur'an juga menyebut dalam surat an-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh.

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi.

Sebagai contoh, kasus nikah *sirri* adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Fenomena yang terjadi, Pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, *ulil amri*, yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur *ukhrawi* yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan *Sirri*

Dalam salah satu kitab karangan Imam Malik *al-Mudawwanah*, yang diterjemahkan oleh Muhammad Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, menjelaskan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.¹

Sedangkan definisi nikah *sirri* dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara *syar'i* (konteks fiqh) dengan diketahui orang banyak, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, yang membedakan antara nikah *sirri* dan bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan.²

Adapun pengertian pernikahan *sirri* yang sering diartikan oleh masyarakat umum terbagi menjadi tiga, yaitu:³

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
- b. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak alasan yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena alasan biaya, ada pula yang disebabkan

¹ Syaiful Anwar dkk, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2008), hlm. 133.

² Mochamad Sodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW UIN SuKa, 2004), hlm. 258.

³ Farid Ma'ruf (Hizbut Tahrir Indonesia), *Hukum Islam Tentang Nikah Siri*, 2009, Website: <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/html.com> diakses pada 01/04/2014. 20.11.

- karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri karena nikah lebih dari satu dan alasan lainnya;
- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena takut mendapatkan *stigma negatif* dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri*, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan secara *syar'i*, namun dengan sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dengan berbagai alasan pembenaran untuk melakukannya.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan *Sirri* di Indonesia

Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *sirri* antara lain adalah sebagai berikut:⁴

- a. Nikah *sirri* dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh kedua orang tua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka;
- b. Nikah *sirri* dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tapi ingin menikah lagi dengan orang lain;
- c. Nikah *sirri* dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niat untuk mencari pasangan lain;

⁴ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematisa Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, (Yogyakarta, Jurnal Hasil Penelitian Agama UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 26-28.

- d. Nikah *sirri* dilakukan dengan dalih untuk menghindari dosa karena zina;
- e. Nikah *sirri* dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan sosial;
- f. Nikah *sirri* sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasan tersendiri;
- g. Nikah *sirri* dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum;
- h. Nikah *sirri* dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit dalam persidangan;
- i. Nikah *sirri* dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit; dan
- j. Nikah *sirri* dilakukan karena alasan beda agama.

Selain itu, Masnun Tahir (2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan *sirri*, terutama di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:⁵

- a. Persoalan ekonomi, pelaku nikah *sirri* sebagian besar memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sehingga mereka beralasan melakukan nikah *sirri* karena biaya yang mahal jika mau melakukan pencatatan pernikahan di KUA maupun catatan sipil dan untuk melakukan pesta atau hajatan;
- b. Persoalan pendidikan, pelaku nikah *sirri* kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang perjanjian yang ada dalam pernikahan harus diwujudkan dalam “hitam di atas putih” sangat terbatas;
- c. Persoalan agama, cara pemahaman terhadap agama dan penafsiran terhadap teks-teks hadits tentang pernikahan yang kurang tepat;

⁵ Masnun Tahir, *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri*, (Yogyakarta, Jurnal Al-Mawarid Vol. XI, no. 2, 2011), hlm. 132-134.

- d. Persoalan membudayanya nikah *sirri* yang kemudian menjadi pendorong tersendiri terhadap maraknya perilaku nikah *sirri*. Hal ini terjadi karena pengaruh dari penafsiran agama yang kurang tepat, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang dianggap tidak bermasalah; dan
- e. Adanya *pluralisme* hukum dalam tradisi hukum Indonesia yaitu hukum adat pribumi, hukum Islam, dan hukum sipil.

3. Hukum Pernikahan *Sirri* Dalam Pandangan Islam

Secara umum dalam kaidah fiqh nikah *sirri* adalah sah jika terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya. Hal ini sesuai dengan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, pernikahan adalah sah apabila dilakuka menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁶

Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Golongan ulama konservatif-klasik mengatakan bahwa nikah *sirri* adalah sah. Selama sesuai dengan aturan agama Islam, yakni terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Sedangkan golongan ulama kontemporer-modern mengatakan bahwa nikah *sirri* tidak sah dan termasuk perbuatan yang tidak etis. Pasalnya, kebanyakan dari pelaku nikah *sirri* tidak memenuhi hak-haknya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya. Begitu juga, hal ini akan merugikan pihak perempuan sebagai istri yang dimata hukum memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang.⁷

Selain pendapat ulama di atas, secara umum hukum nikah *sirri* dalam pandangan Islam dapat digolongkan berdasarkan tiga pengertian nikah *sirri* yang dipahami oleh masyarakat umum, yaitu:⁸

⁶ Departemen Agama RI Tahun 1999/2000, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta.

⁷ Imam Tabrani. <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/515-nikah-sirri-perspektif-tuan-guru-di-kota-banjarmasin-kalimantan-selatan>. diakses pada 07/04/2014. 22:48.

⁸ Farid Ma'ruf, *Op. Cit.*

a. Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

لا نكاح إلا بولي

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2648].

Kata “*Laa*” pada hadits menunjukkan pengertian “tidak sah”, bukan sekedar ‘tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW. pernah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, *Nailul Authar* VI: 230 hadits ke 2649]

Abu Hurairah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

- b. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara (catatan sipil atau KUA)

Adapun fakta pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan

melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang *qadhi* tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan di atas keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) *ijab qabul*. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu

Terdapat tiga hadis yang terkait dengan larangan terhadap nikah *sirri* (dirahasiakan), yakni:

pertama, anjuran Nabi SAW agar mengumumkan pernikahan:

“umumkan pernikahan dan pukullah rebana”.

kedua, ketidak sukaan Nabi merahasiakan pernikahan:

“dari Hasan bahwasannya Nabi SAW membenci nikah yang dirahasiakan”.

ketiga, anjuran nabi agar mengadakan *walimah* (perayaan pernikahan):

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“adakan walimah walaupun dengan seekor kambing”.(HR.

Bukhari dan Muslim)

Dari beberapa petunjuk hukum di atas maka dapat dipahami bahwa Nabi SAW. tidak menyukai pernikahan secara *sirri* (tersembunyi), meski pada masa Nabi dan periode awal Islam pencatatan sebagai bukti tertulis suatu pernikahan memang belum dilakukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu sarana alat tulis, kemampuan tulis menulis sangat terbatas, tradisi tulisan belum berkembang di masyarakat. Dan pada saat itu keberadaan Nabi SAW. sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan sehingga pencatatan suatu pernikahan belum dibutuhkan. Munculnya hadis Nabi SAW. yang menyuruh untuk mengumumkan perkawinan, adalah dilatarbelakangi oleh diadakannya semacam hiburan untuk mengumumkan perkawinan dan tindakan seperti ini di setujui oleh Nabi SAW.

4. Perbedaan antara nikah *sirri* dan nikah *muth'ah*

Nikah Muth'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.⁹ Disebut juga pernikahan sementara (*al-zawaj al-mu'qqat*).¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan muth'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.¹¹ Muth'ah merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).

Sedangkan nikah *sirri*, berdasarkan beberapa pendapat di atas, adalah pernikahan yang dilakukan secara *syar'i*, namun dengan sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dengan berbagai alasan pembenaran untuk melakukannya.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari pengertian keduanya, nikah *sirri* itu “berbeda” dengan nikah *muth'ah*. Dimana nikah *sirri* adalah pernikahan yang sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan nikah *muth'ah* adalah bentuk pernikahan yang didahului dengan perjanjian akan batas waktu pernikahan tertentu.

Selain itu, secara hukum nikah *sirri* dan nikah *muth'ah* juga terdapat perbedaan. Hukum nikah *sirri* sebagaimana penjelasan sebelumnya terbagi menjadi dua kategori, yakni ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan kelbair uraian di atas.

Sedangkan hukum nikah *muth'ah* terbagi menjadi dua, yakni menurut ulama sunni dan syi'ah:¹²

⁹ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Ghufroon A. Mas'adi (terj.), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 291

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, tt.), Jilid II, hlm. 28

¹¹ *Ibid*, hlm. 30.

¹² *Ibid*, hlm. 38-39.

- a. Ulama Sunni menjelaskan bahwa nikah *muth'ah* telah diharamkan oleh Rasulullah. Sebab-sebab pengharamannya telah banyak diulas oleh ulama-ulama Sunni, diantaranya adalah karena nikah *muth'ah* semata-mata sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat, sehingga tidak jauh berbeda dengan zina (komunisme seksual). Disamping itu, nikah *muth'ah* menurut kalangan Sunni, telah menempatkan perempuan pada titik bahaya, karena ibarat sebuah benda yang bisa pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan jenis ini juga dinilai merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sempurna sebuah keluarga dan jaminan kesejahteraan serta pendidikan yang baik.
- b. Menurut ulama Syi'ah, khususnya Syi'ah *Istna 'Asy'ariyah* (Syi'ah Imam Dua Belas), menganggap pernikahan *muth'ah* adalah boleh atau halal, walaupun dalam prakteknya mereka berbeda pada beberapa sisi pelaksanaannya.

C. Simpulan

Pernikahan sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang sah secara agama akan tetapi sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Beberapa faktor yang turut melatarbelakangi maraknya nikah sirri di Indonesia di antaranya ialah: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor budaya, dan faktor adanya pluralisme hukum dalam hukum di Indonesia.

Secara umum dalam kaidah fiqh nikah sirri adalah sah jika terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama'. Golongan ulama konservatif-klasik mengatakan bahwa nikah sirri adalah sah. Selama sesuai dengan aturan agama Islam, yakni terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Sedangkan golongan ulama kontemporer-modern mengatakan bahwa nikah sirri tidak sah dan termasuk perbuatan yang tidak etis. Pasalnya, kebanyakan dari pelaku nikah sirri tidak memenuhi hak-haknya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya. Begitu juga, hal ini akan merugikan pihak perempuan sebagai Istri yang dimata hukum memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syaiful dkk. 2008. *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*.

Yogyakarta: Fakultas Syari'ah.

Departemen Agama RI. 1999/2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta.

- Fathudin AW, Syukri dan Vita Fitria. 2009. *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*. Yogyakarta: Jurnal Hasil Penelitian Agama UIN Sunan Kalijaga.
- Glasse, Cyril. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Ghufroon A. Mas'adi (terj.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2001. *Fiqhu as-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sodiq, Mochamad (ed). 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Tahir, Masnun. 2011. *Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri*. Yogyakarta: Jurnal Al-Mawarid.

SUMBER LAIN:

- Ma'ruf, Farid (Hizbut Tahrir Indonesia). 2009. *Hukum Islam Tentang Nikah Siri*.
Website: <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/html.com> diakses pada 01/04/2014. 20.11.
- Tabrani, Imam. <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/515-nikah-sirri-perspektif-tuan-guru-di-kota-banjarmasin-kalimantan-selatan>. diakses pada 07/04/2014. 22:48.